



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N Nomor: 13/G/2021/PTUN.BJM

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa yang dilaksanakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin, telah mengeluarkan Penetapan sebagai berikut, dalam sengketa antara;

CV. KHARISMA NIAGA, berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Komanditer Nomor 22 tanggal 12 Februari 2008 yang dibuat oleh Notaris SUNARTO, S.H., M.H. dan Surat Keterangan Pencatatan Pendaftaran CV. Kharisma Niaga Nomor: AHU-0013765-AH.01.15 Tahun 2021 diterbitkan oleh Kementerian Hukum dan HAM RI Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum tanggal 1 April 2021, tempat kedudukan di Jalan Sulawesi No. 28 RT.15, Kelurahan Pasar Lama, Kecamatan Banjarmasin Tengah, Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan. Dalam hal ini diwakili oleh **DRS. IDRIS SAHIM, M.M.** Kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Komp. Alam Sukamara Indah I Blok B Nomor 9 RT. 006/002, Kel. Landasan Ulin Utara, Kecamatan Liang Anggang, Kota Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan, Pekerjaan Direktur CV. Kharisma Niaga;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 September 2021, memberikan kuasa kepada:

- 1) Feizal Syahmenan, S.H., M.H.;
- 2) Indra Purnamawanta, S.H., MBA.;
- 3) Yuniar Lutfi, S.H.;
- 4) Rizaldi Nazaruddin, S.H., M.H.;
- 5) Darul Huda Mustaqim, S.H., M.H.;

Semuanya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat pada Kantor Hukum “Syahmenan, Zakaria & Partners Law Firm” yang beralamat di Pondok Indah Office Tower 3, lantai 17, Jalan Sultan Iskandar Muda Kav. V-TA, Pondok Indah, Kelurahan Pondok Pinang, Kecamatan Kebayoran Lama, Kota Administratif Jakarta Selatan 12310 dan dengan alamat Banjarmasin di

Halaman 1 dari 7 halaman Penetapan Nomor: 13/G/2021/PTUN.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan Simpang Gusti Raya, Komplek Simpang Gusti Nomor 30 B RT. 33,
Kelurahan Alalak Utara, Kecamatan Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin,
Provinsi Kalimantan Selatan;

Selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT**;

MELAWAN

KEPALA PERWAKILAN BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN PERWAKILAN PROVINSI KALIMANTAN SELATAN,

Berkedudukan di Jalan A. Yani No. Km 32,5, Kelurahan Loktabat Selatan,
Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: SKK-26/SU04/2/2021, tanggal 12
November 2021 memberikan kuasa kepada:

- 1) Dr. Eri Satriana, S.H., M.H., NIP 196711241992031001;
- 2) Nurly Wulan Sari, S.H., M.H., CLA., NIP 197508161999032001;
- 3) Ngatno, S.E., C.Fr.A., NIP 196303061985031001;
- 4) Irawan Amin Nugroho, S.H., CLA., NIP 198704052010121002;
- 5) Tri Endang Mudiastuti, S.H., M.Si., NIP 197312241999032001;
- 6) Arief Rahman, S.E., C.Fr.A., NIP 198704212009111001;
- 7) Lamhot Hasudungan Silitonga, S.E., NIP 196605151998031001;
- 8) Nasarudin, S.H., CLA., NIP 198611282010121001;
- 9) Fadhlan Zasti, A.Md., Ak., NIP 199602142018011001;
- 10) Hussein Irnawati, S.H., C.Fr.A., CLA., NIP 199102032015022004;
- 11) Raja Baringin Grahita Natha, S.H., NIP 198704242019021002;
- 12) Mira Murni Miranti, S.H., NIP 199510022019022007;
- 13) Rizal Faturrahman, S.H., NIP 199410302019021002;
- 14) Suci Mahyudani, S.H., NIP 198804032019022002;
- 15) Anasthasia Audina Kustianto, S.H., NIP 199408292019022006;
- 16) Maria Wanodya, S.H., NIP 199506292019022008;
- 17) Nurcahyati, S.H., NIP 199611102019022001;
- 18) Bambang Yuliyanto, S.E., NIP 196807191989031001;

Kesemuanya warga negara Indonesia Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri
Sipil (PNS) pada Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP),

Halaman 2 dari 7 halaman Penetapan Nomor: 13/G/2021/PTUN.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkantor di Jalan Pramuka Nomor 33 Jakarta 13120 dan di Jalan Jenderal Ahmad Yani Km 32,5, Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan 70711;

Selanjutnya disebut sebagai

TERGUGAT;

Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin tersebut telah membaca;

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin Nomor: 13/PEN-DIS/2021/PTUN.BJM, tanggal 2 November 2021 tentang Penetapan Lolos Dismissal;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin Nomor: 13/PEN-MH/2021/PTUN.BJM, tanggal 02 November 2021 tentang Penetapan Majelis Hakim;
3. Surat Penunjukan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin Nomor: 13/PEN-PPJS/2021/PTUN.BJM, tanggal 02 November 2021 tentang Surat Penunjukan Panitera Pengganti dan Juru Sita Pengganti;
4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin Nomor: 13/PEN-PP/2021/PTUN.BJM, tanggal 02 November 2021 tentang Penetapan Hari Pemeriksaan Persiapan;
5. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin Nomor: 13/PEN-HS/2021/PTUN.BJM, tanggal 25 November 2021 tentang Penetapan Hari Sidang;
6. Surat Gugatan Penggugat Nomor: 13/G/2021/PTUN.BJM, tertanggal 01 Noember 2021;
7. Surat Pernyataan Pencabutan Gugatan oleh Pihak Penggugat (*in casu* CV. KHARISMA NIAGA), dalam hal ini diwakili oleh DRS. IDRIS SAHIM, M.M. selaku Direktur CV. KHARISMA NIAGA, tanggal 17 Nopember 2021 dan Surat Pencabutan Gugatan yang diajukan oleh Pihak Penggugat melalui Kuasa Hukum Penggugat tertanggal 25 Nopember 2021;
8. Mendengar keterangan dari para pihak pada persidangan;

TENTANG DUDUK PERMOHONAN

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 01 Nopember 2021 dan telah mengajukan gugatan yang didaftarkan di Kepaniteraan

Halaman 3 dari 7 halaman Penetapan Nomor: 13/G/2021/PTUN.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin pada tanggal 2 November 2021 dengan register perkara Nomor: 13/G/2021/PTUN.BJM;

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara *a quo* yang dimohonkan kepada pengadilan untuk dinyatakan batal atau tidak sah adalah Surat Kepala Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan Nomor: SR-56/PW16/5/2021, tanggal 29 Maret 2021, Perihal: Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Bahan Kimia Tawas PDAM Tahun Anggaran 2018 Dan 2019 Pada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Hulu Sungai Tengah;

Menimbang, bahwa proses pemeriksaan perkara *a quo* saat ini masih pada tahap Pemeriksaan Pemeriksaan, dan Majelis Hakim sedang melaksanakan kewajiban sebagaimana ketentuan yang diatur dalam Pasal 63 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa Pihak Penggugat mengajukan Surat Pernyataan Pencabutan Gugatan dalam hal ini diwakili oleh DRS. IDRIS SAHIM, M.M. selaku Direktur CV. KHARISMA NIAGA, tanggal 17 Nopember 2021 dan Surat Pencabutan Gugatan yang diajukan oleh Pihak Penggugat melalui Kuasa Hukum Penggugat, tanggal 25 Nopember 2021, yang diterima Majelis Hakim pada Pemeriksaan Persiapan tanggal 25 November 2021;

Menimbang, bahwa Pencabutan Gugatan tersebut dilakukan atas kehendak Pihak Penggugat yang diajukan melalui Kuasa Hukum Penggugat untuk mengakhiri Sengketa Tata Usaha Negara Nomor: 13/G/2021/PTUN.BJM di Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang tidak termuat dalam Penetapan ini, menunjuk Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Persidangan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Penetapan ini;

Menimbang, bahwa sikap Majelis Hakim terhadap permohonan pencabutan gugatan *a quo* adalah sebagaimana pertimbangan hukum sebagai berikut;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Halaman 4 dari 7 halaman Penetapan Nomor: 13/G/2021/PTUN.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai pencabutan gugatan telah diatur dalam Pasal 76 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi:

- (1) *Penggugat dapat sewaktu-waktu mencabut gugatannya sebelum Tergugat memberikan jawaban;*
- (2) *Apabila Tergugat sudah memberikan jawaban atas gugatan itu, pencabutan gugatan oleh Penggugat akan dikabulkan oleh Pengadilan hanya apabila disetujui Tergugat;*

Menimbang, bahwa pencabutan Gugatan atas Perkara Nomor: 13/G/2021/PTUN.BJM a quo diajukan oleh Pihak Penggugat melalui Kuasa Hukumnya masih pada tahap Pemeriksaan Persiapan, sebelum Pihak Tergugat memberikan Jawaban, maka berdasarkan ketentuan Pasal 76 ayat (1) atas permohonan pencabutan tersebut tidak memerlukan persetujuan dari Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat terhadap permohonan pencabutan Gugatan Penggugat tersebut patutlah untuk dikabulkan, karena Pihak Tergugat belum mengajukan Jawaban dan hal ini bersesuaian dengan ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi: "*Penggugat dapat sewaktu-waktu mencabut gugatannya sebelum Tergugat memberikan jawaban*";

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan Gugatan Penggugat dikabulkan, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin untuk mencoret Perkara Nomor: 13/G/2021/PTUN.BJM dari Buku Register Perkara;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya Permohonan Pencabutan Gugatan Penggugat, maka berdasarkan Ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Pihak Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya tercantum dalam amar penetapan ini;

Mengingat, Ketentuan Pasal 76 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan;

M E N E T A P K A N

- 1.-----Mengabulkan Permohonan Pencabutan Gugatan dari Penggugat;

Halaman 5 dari 7 halaman Penetapan Nomor: 13/G/2021/PTUN.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin untuk mencoret Perkara Nomor: 13/G/2021/PTUN.BJM dari Buku Register Perkara;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar Biaya Perkara sebesar Rp. 404.000,- (empat ratus empat ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin pada hari **Senin**, tanggal **29 November 2021**, oleh Kami **ANDRIYANI MASYITOH, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **BERDYAN SHONATA, S.H.** dan **FENI ENGGARWATI, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Penetapan tersebut diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari **Rabu**, tanggal **1 Desember 2021** oleh Majelis Hakim tersebut di atas dengan dibantu oleh **SIDI PURNOMO, S.H.** sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin dengan dihadiri oleh Penggugat dan/atau Kuasa Hukumnya dan Tergugat dan/atau Kuasa Hukumnya;

HAKIM ANGGOTA

Ttd.

1. **BERDYAN SHONATA, S.H.
M.H.**

Ttd.

2. **FENI ENGGARWATI, S.H.**

HAKIM KETUA MAJELIS

Ttd.

ANDRIYANI MASYITOH, S.H.,

PANITERA PENGGANTI

Ttd.

SIDI PURNOMO, S.H.

Halaman 6 dari 7 halaman Penetapan Nomor: 13/G/2021/PTUN.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara Nomor: 13/G/2021/PTUN.BJM:

1.	Biaya Pendaftaran gugatan :
	Rp. 30.000,-
2.	Biaya ATK Tk.I : Rp.
250.000,-	
3.	Biaya Panggilan Pihak : Rp.
74.000,-	
4.	HHK Panggilan Pertama
Penggugat	: Rp. 10.000,-
5.	HHK Panggilan Pertama Tergugat
	: Rp. 10.000,-
6.	HHK Pencabutan Gugatan :
	Rp. 10.000,-
7.	Redaksi Penetapan Pencabutan
	: Rp. 10.000,-
8.	Meterai : Rp. 10.000,-
JUMLAH	: Rp. 404.000,-

(empat ratus empat ribu rupiah)

Halaman 7 dari 7 halaman Penetapan Nomor: 13/G/2021/PTUN.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)